



Nomor 245 /Pdt.P/2014/PN.Dps.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :-----

1. I KETUT SUDARMANTA, SH, jenis kelamin laki- laki, tempat/tgl lahir Badung, 22-12-1967, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Br. Gaduh, Abianbase, Mengwi, Badung :-----

2. NI NYOMAN NATRI, jenis kelamin perempuan, tempat/tgl lahir Badung, 31-12-1966, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Hindu, Alamat Br. Gaduh, Abianbase, Mengwi, Badung, selanjutnya disebut sebagai :-----

**PEMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas permohonan ini ;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta telah mendengar pula keterangan Pemohon ;-----

**TENTANG PERMOHONANNYA :**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar

*Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2014/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 26 Juni 2014 dibawah Register No : 245 / Pdt.P/ 2014 / PN.Dps.

yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah di Badung, pada tanggal 28 Oktober 1998, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama JRO MANGKU I GEDE RAI JAPA, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0001371B1/MW.CS/TP/1999, tertanggal 21 -01- 1999. Yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Badung ;
2. Bahwa dan pernikahan para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama I MADE BAGUS SATRIA WIBAWA, laki- laki lahir di Badung, tanggal 26-09-2002, sesuai Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 000055/BIIIST/2003, tanggal 13 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Badung.
3. Bahwa nama anak para Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000055IBIIIST/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badung bernama I MADE BAGUS SATRIA WIBAWA dan juga dalam Kartu Keluarga, Nomor : 5103022511060120 bemama I MADE BAGUS SATRIA WIBAWA, namun sesuai dalam Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 000055/BIIIST/2003, tanggal, 13 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Badung, anak para Pemohon bemama I MADE BAGUS SATRIA WIBAWA ; -----
4. Bahwa para Pemohon berkeinginan menyeragamkan nama anak para Pemohon dengan nama I MADE GEDE BAGUS WIBAWA supaya dengan nama yang tercantum seperti dalam Surat Keterangan Kelahiran Keterangan Kelahiran, Nomor 0000551B111ST/2003 tanggal 13 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Badung ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tentang perubahan nama anak para Pemohon haruslah

ada penetapan dan Pengadilan Negeri;-----

6. Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, selanjutnya para Permohonan mi para Pemohon diajukan dihadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar kiranya dapat menetapkan han sidang dan selanjutnya memanggil para Pemohon, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup permohonan para Pemohon mohon agar menjatuhkan Penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Memerintahkan Memberi ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon bernama I MADE BAGUS SATRIA WIBAWA, laki- laki lahir di Badung tanggal 26 -09- 2002, sesuai Kutipan Kelahiran Nomor 000055/BIJIST/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Badung di ganti menjadi I MADE GEDE BAGUS WIBAWA ;-----
3. Memerintahkan/Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badung untuk mencatatkan kedalam register dan dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon tentang perubahan nama dan I MADE BAGUS SATRIA WIBAWA menjadi I MADE GEDE BAGUS WIBAWA, laki- laki, lahir di Badung tanggal 26-09-2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000055/BI/JST/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badung, yang merupakan anak kedua dan pasangan suam istri I KETUT SUDARMANTA, SH dengan NI NYOMAN NATRI ;-----
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon ini ; -----

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon

hadir dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut : -----

1. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000137/B1/MW.CS/TP/1999, tertanggal 21 Januari 1999, diberi tanda bukti P-1 ; -----
2. Photo copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 000055/B1/IST/2003, tertanggal 13 Januari 2003, diberi tanda bukti P-2 ; -----
3. Photo copy Kartu keluarga an : I KETUT SUDARMANTA, SH, No. : 5103022511060120, tertanggal 16 Nopember 2010, diberi tanda bukti P-3 ; ----

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas disertai photo copynya yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya photo copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan bukti aslinya P-1 dan P-3 dikembalikan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing bernama : NI LUH SUKRENI dan I MADE RAI SUDIANA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NI LUH SUKRENI :

- Bahwa saksi adalah ipar dari Pemohon : -----
- Bahwa benar saksi mengetahui Para Pemohon telah mengajukan Permohonan perubahan nama anak Para Pemohon : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah di Badung, pada tanggal 28 Oktober 1998, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama JRO MANGKU I GEDE RAI JAPA, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0001371B1/MW.CS/TP/1999, tertanggal 21 -01- 1999. Yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Badung ;-

- Bahwa dalam perkawinan Para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : I Putu Gede Putra Gunawan dan I MADE BAGUS SATRIA WIBAWA, laki- laki lahir di Badung, tanggal 26-09-2002, sesuai Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 000055/BIIST/2003, tanggal 13 Januari 2003 ;

- Bahwa nama anak Para Pemohon dirubah Karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan telah berobat ke medis maupun non medis namun tak kunjung sembuh-sembuh akhirnya Para Pemohon menanyakan ke Orang Pintar disuruh merubah nama dari nama semula bernama : I MADE BAGUS SATRIA WIBAWA menjadi I MADE GEDE BAGUS WIBAWA; -----

- Bahwa Perubahan nama anak Para Pemohon belum diadakan upacara secara Adat dan Agama Hindu ;

- Bahwa atas Perubahan nama anak Para Pemohon, maka pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan ;

## 2. Saksi I MADE RAI SUDIANA :

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah sepupu dari Para Pemohon :

- Bahwa benar saksi mengetahui Para Pemohon telah mengajukan Permohonan perubahan nama anak Para Pemohon :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah di Badung, pada tanggal 28 Oktober 1998, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama JRO MANGKU I GEDE RAI JAPA, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0001371B1/MW.CS/TP/1999, tertanggal 21 -01- 1999. Yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Badung ;-

- Bahwa dalam perkawinan Para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : I Putu Gede Putra Gunawan dan I MADE BAGUS SATRIA WIBAWA, laki- laki lahir di Badung, tanggal 26-09-2002, sesuai Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 000055/ BIIIST/2003, tanggal 13 Januari 2003 ;

- Bahwa nama anak Para Pemohon dirubah Karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan telah berobat ke medis maupun non medis namun tak kunjung sembuh-sembuh akhirnya Para Pemohon menanyakan ke Orang Pintar disuruh merubah nama dari nama semula bernama : I MADE BAGUS SATRIA WIBAWA menjadi I MADE GEDE BAGUS WIBAWA; -----

- Bahwa Perubahan nama anak Para Pemohon belum diadakan upacara secara Adat dan Agama Hindu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan perubahan nama anak Para Pemohon, maka pihak

keluarga maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon dari : I MADE BAGUS SATRIA WIBAWA dirubah menjadi I MADE GEDE BAGUS WIBAWA ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya apabila permohonan Para Pemohon tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, Hakim yang memeriksa perkara aquo menilai bahwa permohonan Para Pemohon untuk merubahan nama anak Para Pemohon dari : I MADE BAGUS SATRIA WIBAWA dirubah menjadi I MADE GEDE BAGUS WIBAWA adalah mempunyai alasan hukum yaitu bertujuan untuk adanya kepastian hukum terhadap identitas nama anak Para Pemohon dan oleh karena permohonan dari Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang maka permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan beralasan untuk dibebankan pada Para Pemohon ; -----

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan

lain yang bersangkutan ; -----

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama : I MADE BAGUS SATRIA WIBAWA dirubah menjadi I MADE GEDE BAGUS WIBAWA ; -----
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan tentang perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama : I MADE BAGUS SATRIA WIBAWA dirubah menjadi I MADE GEDE BAGUS WIBAWA laki- laki, lahir di Badung tanggal 26-09-2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000055/BI/JST/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badung ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta ke dalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SELASA, tanggal 12 AGUSTUS 2014** oleh kami : **CENING BUDIANA, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **NI PUTU KERMAYATI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

T.t.d.

H a k i m,

T.t.d.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI PUTU KERMAAYATI, SH.

CENING BUDIANA, SH.MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
2. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan .....	Rp. 90.000,-
4. PNBP Relas Panggilan .....	Rp. 5.000,-
5. Redaksi penetapan .....	Rp. 5.000,-
6. Meterai penetapan .....	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah ..... Rp.186.000,-

( Seratus delapan puluh enam ribu rupiah )

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH

NIP. 196304 24 198311 1 001.-

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal **12 AGUSTUS 2014**, Nomor : 245/Pdt.P/2014/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan : I KETUT SUDARMANTA, SH ( Pemohon ) pada

Hal 9 dari 7 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2014/PN Dps

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: SELASA tanggal 12 AGUSTUS 2014, dengan perincian biaya sebagai

berikut : -----

1. Legalisasai ..... Rp.10.000,-
2. Upah tulis ..... Rp. 1.800,-
3. Meterai ..... Rp. 6.000,-

J u m l a h ..... Rp. 17.800,-

( Tujuh belas ribu delapan ratus rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)